



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail

: bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 30 Desember 2022

Nomor : 032/ 1632/IV.II/BPKAD/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Sebidang Tanah

Kepada
Yth. Ketua Forum Pembauran
Kebangsaan Kab. Ktw.Barat

Di –
PANGKALAN BUN

Sehubungan surat dari Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 01/SFPK-Kobar/VI/2022 tanggal Juni 2022 yang mengajukan Permohonan sebidang tanah untuk dibangun Kantor Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tanah yang diusulkan untuk dioperasikan oleh FPK Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat pada SKPD Sekretariat Daerah dengan data :

Jenis/ Nama Barang : Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III
Lokasi : Jl. Cilik Riwut Pangkalan Bun
Kode Barang : 01.01.11.02.003
Register : 18
Luas : 53.888 M²
Penggunaan : Gedung
Harga Perolehan : Rp. 666.666.667,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

2. Sebagian tanah tersebut yang di atasnya terdapat bangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, SMPN 11 Arut Selatan, TK Negeri Pembina, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perumahan Pemda dan Musholla Al-Falah.

3. Setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan bahwa terdapat sebidang tanah kosong di sebelah Barat Gedung Forum Komunikasi Umat Beragama dengan ukuran Panjang 30 M Lebar 25 M dengan luas 750 M² dengan batas – batas tanah :

Sebelah Utara : SMPN 11 Arut Selatan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Kosong
Sebelah Barat : Bangunan FKUB

4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 48 Ayat (1) Penggunaan barang milik daerah meliputi huruf d berbunyi “Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain” dan Ayat (2) berbunyi “Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pada huruf b berbunyi “Dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan”.
5. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain berupa tanah dengan ukuran 30 x 25 M (750 M²) kepada Bupati Kotawaringin Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menunjang Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Saat ini sebagian bidang tanah tersebut sedang tidak dimanfaatkan/digunakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk itu dapat dilakukan Penetapan Status Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Selaku Pengelola Barang
2. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Selaku Pengguna Barang
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat
4. Arsip